



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Taufik Wisnu Hartoyo / Taufik Wisnu Harotyo bin Basuki, tempat tanggal lahir Manggarai, 17 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Nanga, RT.010 RW.019, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

Ma'isah / Ma'isyah binti H. Isham, tempat tanggal lahir Batulayar, 25 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Nanga, RT.010 RW.019, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Rtg tanggal 16 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at islam pada tanggal 26 November 2012 di Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Saudara kandung yang bernama Isrul dikarenakan akan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama H. Isham sedang sakit. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad A. Gani dan Satrio Bimantoro;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 30 tahun dan Pemohon II berusia 24 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang masing bernama; Gitta Aisyah Aqilla binti Taufik Wisnu Hartoyo
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2012 di Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201091706820001 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201146504880003 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad A. Gani Karim bin A. Gani Karim**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Raca, RT.010 RW.019, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 November 2012 di Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Isrul, dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama H. Isham sedang sakit;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa, perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak, yang kemudian perkawinannya tersebut mengalami perceraian pada tahun 2008;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga adat kebiasaan masyarakat Lombok yang segera menikah secara Islam (tanpa dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah) laki-laki dan perempuan ketika mereka diketahui telah berduaan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gitta Aisyah Aqilla binti Taufik Wisnu Hartoyo yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa selama perkawinan mereka, tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
 - Bahwa permohonan ltsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. **Satrio Bimantoro bin Basuki**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Raca, RT.019 RW.009, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 November 2012 di Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Wali Nasab sebagai Wali Mewakili;
- Bahwa Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Isrul, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Isham sedang menderita sakit dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi di dalam akad nikah Para Pemohon yaitu Basuki (Ayah Pemohon I) dan Ahmad A. Gani Karim bin A. Gani Karim (Paman Pemohon I);
- Bahwa, maskawin perkawinan para Pemohon berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, sesusuan dan semenda serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejak berusia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah *sirri* dengan laki-laki lain, kemudian mempunyai seorang anak yang sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Ibu dari Pemohon II, namun pada tahun 2008 perkawinannya tersebut mengalami perceraian;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga adat kebiasaan masyarakat Lombok yang segera menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan secara Islam (tanpa dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah) ketika mereka diketahui sering berduaan dan juga agar para Pemohon tidak terjerumus kedalam perbuatan maksiat;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gitta Aisyah Aqilla binti Taufik Wisnu Hartoyo yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan mereka sejak tahun 2012 sampai sekarang, tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas perkawinan tersebut dan juga perkawinannya tidak pernah mengalami perceraian;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 November 2012 di Batulayar Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah saudara kandung yang bernama Isrul dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama H. Isham sedang dalam kondisi sakit. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Basuki (Ayah Pemohon I) dan Ahmad A. Gani Karim bin A. Gani Karim (Paman Pemohon I);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, karena ayah Pemohon II sedang menderita sakit, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Basuki (Ayah Pemohon I) dan Ahmad A. Gani Karim bin A. Gani Karim (Paman Pemohon I) dengan maskawin berupa uang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2012 di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Isrul, karena ayah kandung dari Pemohon II sedang menderita sakit, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Basuki (Ayah Pemohon I) dan Ahmad A. Gani Karim bin A. Gani Karim (Paman Pemohon I) serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah melakukan perkawinan secara *sirri* (tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat) dengan laki-laki lain dan telah bercerai pada tahun 2008 serta telah memiliki seorang anak yang sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Ibu dari Pemohon II;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak juga ada hubungan pertalian sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- d. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah jejak berusia 30 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 24 tahun;
- e. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan*

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani’unnikah*) antara para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan *sirri* (tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat) Pemohon II dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon I, dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, dikarenakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara formil perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum karena tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan *sirri* Pemohon II tersebut dengan laki-laki lain, sebelum menikah dengan Pemohon I, tidak perlu lagi dilihat apakah telah bercerai ataupun belum, dan sampai kapan masa *iddah* nya selesai, karena memang perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dibuktikan dengan bukti otentik adanya perkawinan yaitu Akta Nikah, meskipun menurut pengakuan Pemohon II dan saksi-saksi menyatakan bahwa antara Pemohon II dengan laki-laki lain tersebut telah bercerai secara *sirri* juga;

Menimbang, bahwa dikarenakan secara formil perkawinan *sirri* Pemohon II dengan laki-laki lain tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka status Pemohon II di dalam persidangan *Itsbat Nikah* nya dengan Pemohon I, berstatus sebagai perawan, walaupun pada kenyataannya Pemohon II telah mempunyai seorang anak dari perkawinan *sirri* sebelumnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ماد ما لم يقم له دليل على انها نها

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya: Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taofik Wisnu Hartoyo / Taufik Wisnu Hartoyo bin Basuki**) dengan Pemohon II (**Ma'isah / Ma'isyah binti H. Isham**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2012 di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) dibebankan kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H., dan Rofi Almuhlis, S.H.I., masing-masing

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Mahmud, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Moh. Bahul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rofi Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 36/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pemohon I & II	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 120.000,00